



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/385/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PENETAPAN NAMA JABATAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi di lingkungan ITS, maka perlu dilaksanakan penempatan dan penetapan nama jabatan tenaga kependidikan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan ITS;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITS Tentang Penempatan dan Penetapan Nama Jabatan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan ITS;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENEMPATAN DAN PENETAPAN NAMA JABATAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
- KESATU** : Menempatkan tenaga kependidikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan nama jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOVEMBER,



*M. Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI

NIP. 196510121990031003 *A*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Sekretaris Institut;
  3. Para Dekan;
  4. Para Direktur;
  5. Para Kepala Biro;
  6. Para Kepala Kantor;
  7. Perpustakaan;
- di lingkungan ITS